

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi asas nasionalisme dan menjunjung tinggi hukum dimana hukum sebagai sistem pemerintahan negara yang di tegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)” maknanya tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Hukum adalah serangkaian peraturan yang berupa sanksi, perintah serta larangan untuk mengatur tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat yang bertujuan memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan tata tertib sehingga tercapainya perdamaian di dalam lingkungan masyarakat. Hukum berada pada setiap masyarakat dimanapun dimuka bumi ini oleh karena itu keberadaan hukum sifatnya universal dan keduanya mempunyai hubungan timbal balik maka hukum tidak bisa di pisahkan dengan masyarakat. Setiap anggota masyarakat pastinya mempunyai kepentingan yang berbeda dan beraneka ragam, kepentingan-kepentingan tersebut dapat mengakibatkan kekacauan sesama anggota masyarakat dan jika kekacauan ini terjadi maka masyarakat menjadi guncang. Keguncangan inilah sebaiknya dihindari karena hukum tercipta sebagai hubungan tertentu dalam bermasyarakat agar tidak terjadi kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial yang dapat terjadi di mana saja dan senantiasa terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Dari banyaknya kepentingan manusia yang belum terwujud, itu akan memuaskan kebutuhan

mereka dengan berbagai cara, dan kadang-kadang metode yang digunakan akan mengganggu hak orang lain sehingga menyebabkan terjadinya korban.¹

Negara Indonesia mempunyai tujuan untuk melindungi seluruh warga negaranya, dan tujuan itu terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alenia keempat yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan, Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alenia keempat ini dapat di simpulkan bahwa korban termasuk salah satu komponen penting yang wajib di lindungi oleh Negara Indonesia sebab korban merupakan bagian dari seluruh rakyat indonesia oleh karena itu wajib di berikan perlindungan dan keadilan sosial karena korban telah menderita baik fisik maupun psikis, dalam hal ini salah satunya untuk membantu korban adalah dengan cara memulihkan keadaan korban seperti semula dengan

¹Sudjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 170

menggunakan rehabilitasi kesehatan maupun rehabilitasi sosial sesuai kebutuhan korban serta menggunakan alat pemidanaan dengan pelaku kejahatan yang berorientasi kepada korban kejahatan agar pelaku tidak akan mengulangi kejahatan itu kembali. Korban kejahatan yang banyak di perbincangkan saat ini baik itu di Negara Indonesia maupun di Tingkat Internasional adalah kejahatan perdagangan orang di karenakan Indonesia sebagai penyumbang terbesar perdagangan orang tingkat kedua di dunia. Kejahatan ini terjadi sejak turun temurun dan dapat dikatakan sebagai kejahatan yang sangat keji dan biadab terhadap kemanusiaan karena hak-hak seseorang itu telah di rampas tanpa adanya persetujuan dan mengakibatkan seseorang itu tereksplorasi berulang kali hanya untuk mencari keuntungan bagi si pelaku tanpa berfikir akan keselamatan korban. Oleh karena itu sudah seharusnya jika korban perdagangan orang wajib di berikan perlindungan oleh masyarakat maupun negara. Pada dasarnya permasalahan perdagangan orang sudah di alami di berbagai belahan negara sejak lama meskipun tingkat permasalahannya berbeda-beda, kejahatan ini merupakan tindakan kriminal yang terorganisir dan tersusun rapi. Di Indonesia sendiri selain menjadi sumber perdagangan orang, Indonesia juga menjadi negara transit dan negara tujuan perdagangan orang.²

Kejahatan yang tidak melihat batas wilayah ini terus terjadi di berbagai belahan dunia baik nasional maupun internasional. Melalui sidang Majelis Umum PBB, pada tanggal 15 bulan November 2000 di Palermo anggota PBB menetapkan ketentuan penting untuk mencegah dan

² Yushinta Pramugarini, "Pidana Perdagangan Orang" 2, no. 2 (2011): 456–65.

memberantas tindak pidana perdagangan orang ini yakni “Protokol Palermo yaitu untuk Mencegah, Menindak, dan menghukum Perdagangan Orang”. Sidang ini telah menjadikan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai sebuah kejahatan yang sangat serius terhadap kemanusiaan dan terorganisir, karena TPPO ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari seseorang baik secara materil maupun non materil, secara langsung maupun tidak langsung yang di lakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Hukum sebagai tata kaedah dalam masyarakat, tidak selamanya akan berjalan ideal dan selalu dalam keadaan tertib, terkadang ada saatnya ketertiban masyarakat terganggu dengan perilaku, seseorang yang berusaha memenuhi kebutuhannya, sehingga melanggar hak-hak orang lain, atau dengan kata lain terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, seluruh korban kejahatan perlu di berikan perlindungan oleh negara ini sebenarnya termasuk dalam beberapa hukum nyata di Indonesia, yang dirumuskan melalui ekspresi yang jelas atau eksplisit. Namun, dalam penerapannya, apakah itu diterapkan atau tidak, itu juga menjadi masalah bagi petugas penegak hukum. Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam melaksanakan Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan haruslah memenuhi asas-asas antara lain *Asas Manfaat, Asas Keadilan, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum*. Keempat asas tersebutlah yang dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan tentang perlindungan korban kejahatan.³

Kemudian Indonesia mengesahkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 141

Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya di sebut juga dengan UU PTPPO untuk upaya pencegahan, penanganan, perlindungan dan memberikan hak-hak korban serta memberikan sanksi kepada pelaku dengan tujuan masyarakat dapat di lindungi dengan harapan tidak akan terjadi lagi kejahatan yang tidak manusiawi ini. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk undang-undang khusus tentang kejahatan perdagangan orang yang dapat memberikan substansi dan dasar hukum formal. Untuk tujuan ini, undang-undang khusus ini meramalkan dan menangkap proses-proses yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, dengan cara atau dalam segala bentuk eksploitasi, baik antara domestik dan antar-Negara, maupun individu dan perusahaan. Undang-undang memperlakukan perlindungan korban sebagai aspek yang sangat penting dari penegakan hukum dan bertujuan untuk memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban. Selain itu, Undang-Undang ini sangat mementingkan penderitaan para korban, karena perdagangan manusia harus dikompensasikan dengan perdagangan orang sebagai korban dan memberikan hak-hak rehabilitasi medis dan sosial bagi para korban serta repatriasi dan reintegrasi sosial.

Ada faktor-faktor yang mengakibatkan seseorang dengan mudah terperdaya bujuk rayu oleh pelaku perdagangan orang sehingga mereka sangat mudah menjadi korban, faktor yang utama 91,29% adalah pengangguran dan kemiskinan menurut data yang diperoleh dari International Organization for Migration (IOM) Indonesia. Akan tetapi ada faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi perdagangan orang diantaranya adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka kurang berpengalaman, banyaknya

anak-anak yang putus sekolah, tidak banyak lapangan pekerjaan yang tersedia, ketidaktahuan masyarakat tentang hukum serta masih lemahnya penegak hukum di Indonesia dalam menindak lanjuti para pelaku perdagangan orang.⁴

Letak geografis yang sangat berdekatan antara negara Malaysia dan negara Singapura telah menjadikan Kota Batam sebagai daerah area untuk transit bagi para pencari kerja yaitu buruh migran Indonesia yang tujuannya untuk bekerja di kedua negara tersebut. Sekitar 90% dari mereka adalah yang tidak memiliki dokumen-dokumen resmi atau asli, hal ini dapat menyebabkan buruh migran tersebut sangat rentan terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu Kota Batam juga memiliki pusat wisata untuk berbelanja dan juga sebagai tempat refreking, tempat-tempat wisata itu tidak kalah murah nya jika dibandingkan dengan kedua negara tersebut. Adapun tempat-tempat yang menyajikan beberapa hiburan seperti klub-klub malam yang di tunjukan khususnya buat para pria dewasa, oleh karena itu untuk memenuhi pelayanan yang di inginkan oleh para turis tersebut, ratusan perempuan muda maupun anak yang rekrut dan di pekerjakan berasal dari beberapa daerah di Indonesia dan salah satunya dari daerah Jawa Barat. Ada berbagai jenis bentuk TPPO yang kerap di alami oleh korban perdagangan orang antara lain adalah kawin kontrak, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, serta gaji yang rendah. Di Kota Batam yang sering dijumpai adalah perdagangan anak di dunia seks komersial atau pelacuran, oleh karena itu menyebabkan korban perdagangan orang bekerja di dunia prostitusi dan sering

⁴ International Organization for Migration (IOM) Indonesia, *PANDUAN PELATIHAN PENDAMPINGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN PERDAGANGAN ORANG*, CETAKAN KE, 2016.

kali mengalami kekerasan seksual. Korban perdagangan orang tidak hanya menderita penderitaan fisik atau psikologis tetapi juga menderita gangguan traumatis. Yang kedua adalah pengiriman buruh migran ke luar negeri secara illegal maupun legal telah terjadi berulang kali dan sejauh ini, belum ada perubahan perbaikan sehingga pengiriman buruh migran menjadi isu yang populer di kalangan masyarakat. Posisi Kota Batam sebagai daerah perbatasan antara Malaysia dan Singapura dan juga sebagai salah satu Kawasan daerah industri di Indonesia menjadikan Kota Batam sebagai salah satu tujuan bagi para pencari kerja dari berbagai provinsi-provinsi di Indonesia dan area transit bagi pekerja Indonesia yang ingin bekerja di Singapura dan Malaysia. Semakin banyak orang mencari pekerjaan setiap tahunnya baik itu yang bekerja di dalam negeri ataupun yang ingin bekerja ke luar negeri menciptakan kelompok yang rentan yang bisa menjadi korban perdagangan orang dan eksploitasi di dunia kerja, terutama bagi para pekerja perempuan dan anak di bawah umur.⁵

Selain menjadi daerah transit Kota Batam juga di kenal sebagai daerah yang mudah untuk memproses dokumen-dokumen seseorang secara cepat khususnya orang yang ingin bekerja ke luar negeri seperti pekerja rumah tangga, dengan segala cara seperti memalsukan dokumen itu sudah terbiasa akan tetapi pembuatan dokumen tidak akan berjalan jika tidak ada oknum-oknum yang membantunya. Oleh karena itu banyaknya oknum-oknum yang berkuasa dan menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan hanya untuk mencari keuntungan semata mengakibatkan pekerja rumah tangga yang ke luar negeri rentan terhadap perdagangan orang. Selain

⁵ et al Van Der Lan, Anita, *An Assessment of Human Trafficking in Batam District to Contribute to the Government Efforts in Combating Trafficking in Person*, IOM Indonesia, Batam TIP, 2016.

oknum-oknum terdapat juga agen-agen yang tidak resmi sehingga lebih mudah bagi para pencari kerja ke luar negeri untuk memproses dokumen dengan cara cepat dan non procedural akan tetapi tidak semua orang mengetahui bahwa kemudahan dalam memproses dokumen itu akan menjadi mala petaka dan mala bahaya di kemudian hari, kebanyakan korban tidak mengetahui jika dokumennya di palsukan karena mereka sudah terperangkap oleh yang memegang kendali yaitu agen atau oknum sehingga korban tidak dapat berbuat semauanya melainkan hanya mengikuti peraturan yang di berikan oleh agen-agen ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Baru-baru ini salah satu Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Hongkong mendapatkan sanksi hukuman penjara di karenakan mempunyai identitas ganda dimana KTP tidak sesuai dengan Paspor, banyak terjadi adanya pemalsuan membuat identitas seperti KTP dan paspor maka hal tersebut yang menyebabkan banyaknya korban dan buruh illegal di luar negeri. Korban trafficking ini dapat terjadi di mana saja dan bisa terjadi oleh siapapun, Perempuan dan anak mereka cenderung di perdagangkan dengan cara eksploitasi perbudakan atau kerja paksa dan juga di perdagangkan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual lainnya, yang sangat rentan terhadap perdagangan orang adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan salah satunya adalah *domestic worker* atau asisten rumah tangga baik itu di luar negeri maupun asisten rumah tangga di dalam negeri di karenakan seseorang yang bekerja menjadi pekerja rumah tangga sering kali tidak di beri hak kebebasan seperti hak buruh pekerja lainnya contohnya hari libur, hari cuti, pesangon dll. Di Indonesia sendiri pekerja rumah tangga tidak di akui atau di

kategorikan seperti buruh pekerja lainnya bahkan di Undang-undang ketenagakerjaan tidak ada yang mengaturnya. Jika melihat konvensi Internasional ILO C 189 (International Labor Organization Convention 189) mengatakan jika *domestic workers are workers and should be treat like other workers* artinya (pekerja rumah tangga adalah pekerja dan seharusnya di perlakukan seperti pekerja lainnya) namun di Indonesia sendiri sampai sekarang ini Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut dan masih adanya diskriminasi tentang PRT yang tidak diakui sebagai pekerja seperti pekerja lainnya dan masih di kategorikan sebagai pekerjaan yang rendahan. Selain menjadi tempat transit Kota Batam juga terkenal dengan banyaknya pelabuhan tikus dimana seseorang bisa mengirim seseorang lewat jalur tersebut, dengan adanya kerja sama dengan calo-calo atau oknum-oknum di pelabuhan maka mudah bagi pelaku trafficking atau trafficker untuk mengirim buruh migran ke luar negeri dan biasanya kebanyakan trafficker tersebut mengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, Vietnam, dan Thailand tanpa mempunyai permit atau biasa di sebut izin kerja. Di Malaysia sendiri selain di bagian domestic kebanyakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut bekerja di kalangan kelapa sawit, di perkebunan bagi (PMI) laki-laki ,dan di pertokoan, panti pijat bagi perempuan yang mana di panti pijat tersebut kebanyakan mereka di jadikan pekerja seks komersial dan kebanyakan mereka adalah pekerja illegal.

Pekerja rumah tangga yang biasanya di sebut dengan pahlawan devisa yang bekerja di Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Timur Tengah merupakan salah satu penyumbang ekonomi terbanyak pendapatan di

Indonesia tetapi mereka tidak dianggap sebagai pekerja formal dan tidak dilindungi oleh undang-undang perburuhan setempat. Jam kerja terlalu lama, tidak ada kontrak kerja resmi dan upah yang tidak dibayar adalah perlakuan paling tidak adil yang paling sering dihadapi oleh pekerja rumah tangga Indonesia. Baru-baru ini terjadi kasus perdagangan orang anak di bawah umur di Kota Batam yang menjadi sorotan media televisi nasional dan perhatian publik di antaranya beberapa personil Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dari Jakarta ikut menyaksikan proses persidangan di Kota Batam yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang itu yaitu Direktur Utama PT Tugas Mulia J Rusna yang juga pendiri PT tersebut kemudian pada tanggal 15 Februari 2019 Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam pada proses persidangan di ketuai oleh Majelis Hakim Martha Napitupulu dan Anggota Majelis Hakim Reni Pitua Ambarita dan Egi Novita memvonis bersalah dengan menjatuhkan pidana kurungan selama 1 tahun 4 bulan dan di hukum denda sebesar Rp 50 Juta. Kasus J Rusna tersebut juga menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Jaringan Safe Migran Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batam yang beranggotaan delapan lembaga swadaya masyarakat yaitu Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP), Rumah Faye, Yayasan Embun Pelangi (YEP), Yayasan Dunia Viva Wanita (YDVW), Lintas Nusa (LINUS), Gerakan Hati Nurani Anak (GERHANA), Layanan Informasi Bantuan Advokasi Kemanusiaan (LIBAK) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Batam. Lembaga-lembaga tersebut menganggap putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam

tidak adil dalam memutus perkara perdagangan orang karena memihak kepada pelaku perdagangan orang tersebut. J Rusna yang merupakan pemilik PT Tugas Mulia dan juga sebagai Direktur Utama di jerat dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak padahal pelaku tersebut awalnya di jerat dengan UU PTPPO yang sama dengan anak buah J. Rusna yaitu Paulus Baun yang lebih dulu di vonis majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam 4 tahun penjara. Oleh karena itu tindak pidana korupsi yang menjadi endemik di kalangan pejabat maupun kalangan orang yang mempunyai uang masih berlangsung menjadi penghambat upaya pemberantasan perdagangan orang dan rendahnya ancaman hukuman dapat menjadi salah satu pintu surga bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk terus menjalankan aksi maka hal tersebut dinilai hukum di Indonesia terutama di Kota Batam yang kurang efektif karena jika di lihat dari kasus-kasus yang ada putusan pengadilan sering mengedepankan hak-hak pelaku daripada hak-hak korban dan yang seharusnya di terapkan tidak di terapkan secara maksimal oleh pejabat negara maupun penegak hukum sehingga semakin banyak korban perdagangan orang merajalela yang tereksplotasi dan tidak mendapatkan hak-haknya sesuai UU PTPPO.

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Batam Peneliti menemukan permasalahan yang terjadi dalam penanganan korban perdagangan orang yaitu terkait hak untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial dimana jika kita mengikuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU PTPPO korban berhak memperoleh hak-hak tersebut dari Pemerintah.

Mengacu pada latar belakang diatas, maka Peneliti sangat tertarik untuk membahas tentang **“Penerapan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Batam”**.

B. Rumusan Masalah

Peneliti menemukan beberapa permasalahan setelah menguraikan latar belakang di atas di antaranya adalah:

1. Bagaimanakah penerapan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam?
2. Apakah korban tindak pidana perdagangan orang memperoleh hak Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang di tinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui korban perdagangan orang memperoleh hak Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian karya ilmiah skripsi ini yakni Peneliti berharap agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana khusus di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan sebagai masukan untuk pihak yang berkaitan yaitu instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah serta organisasi-organisasi yang menangani korban perdagangan orang dan penegakan hukum yang berurusan langsung dengan para korban. Di samping itu penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat selain ilmu pengetahuan, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat untuk para tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) dengan meninjau UU PTPPO.